KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksmile (021) 5253157
Laman: www.kemenkumham.go.id, Pos-el: birosdmkumham@gmail.com

Nomor : SEK.KP.02.01-611 22 Oktober 2024
Sifat : Penting
Hal : Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di tempat

1. Rujukan:
   a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
   d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
   e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1337);
   f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
   g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
   h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
   i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
   j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
   k. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-6.KP.02.01 Tahun 2024, tanggal 21 Mei 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
   l. Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024, hal Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

m. Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 05 September 2024, hal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
n. Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KP.02.01-323 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
o. Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KP.02.01-324 tanggal 05 September 2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu:
      1) Seleksi Administrasi;
      2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di 33 titik lokasi pada tanggal 19 Oktober s.d. 7 November 2024;
      3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di 33 titik lokasi pada tanggal 20 November s.d. 20 Desember 2024.
   b. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara disebutkan, pelaksanaan SKB pada Instansi Pusat menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
   c. Selanjutnya, pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara disebutkan, selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN, Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 (tiga) jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan;
   d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan informasi mengenai tahapan, pembobotan dan sifat tes SKB secara luas kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KP.02.01-324 tanggal 05 September 2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
   e. Adapun rincian tahapan pelaksanaan beserta jumlah kebutuhan / formasi pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini.

Demikian untuk Maklum.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Selaku Sekretaris Ketua Panitia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Supartono

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I
Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor : SEK.2.KP.02.01-611
Tanggal : 22 Oktober 2024

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PADA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kebutuhan / Formasi Jabatan Non SLTA

a. Tes Kesehatan dan Psikotes

1) Ketentuan:
Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan Pengumuman Kelulusan.
2) Sifat Tes:
Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
10 % (sepuluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   a) Pemeriksaan Kesehatan meliputi:
      (1) Tekanan Darah;
      (2) TBC; dan
      (3) HIV.
   b) Psikotes;
   c) Tes Kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Pemeriksaan Kesehatan dan Psikotes dengan pelaksanaan secara bergantian.
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   a) Pemeriksaan Kesehatan
      (1) Menunjuk 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) diatas;
      (2) Formulir Tes Kesehatan diakses melalui Aplikasi Bersih Rekrutmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ABR Kumham);
      (3) Membuat Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Understanding* antara Kantor Wilayah dengan Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri yang ditunjuk;
      (4) Menyampaikan nama dan alamat Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri yang ditunjuk kepada Panitia Pusat untuk selanjutnya diumumkan kepada para peserta seleksi;
      (5) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
   b) Psikotes:
      (1) Menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
         (a) Tempat pelaksanaan;
         (b) Kursi dan meja; dan
         (c) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
      (2) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Psikotes.
6) Anggaran:
   a) Biaya pelaksanaan Tes Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah;
   b) Khusus biaya pengadaan laptop dan jaringan internet pada saat pelaksanaan Psikotes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal.
7) Tempat:
Pelaksanaan Tes Kesehatan dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

b. Tes Praktik Kerja

1) Ketentuan:
   Peserta yang mengikuti Tes Praktik Kerja merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan.
2) Sifat Tes:
   Tidak Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   30 % (tiga puluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   (1) Peserta mengerjakan soal *Essay* menggunakan Aplikasi Bersih Rekrutmen Kementerian Hukum (ABR Kumham) atau formulir lain yang ditentukan;
   (2) Khusus Tes Praktik Kerja bagi Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama membuat aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   (3) Khusus Tes Praktik Kerja bagi Jabatan Widyaiswara Ahli Pertama menyusun Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), menyusun Rencana Pembelajaran (RP), membuat bahan tayang *microteaching* dan dinilai oleh penguji sesuai dengan yang sudah ditentukan.
   (4) Penilaian Tes Praktik Kerja sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) dilakukan secara langsung oleh penguji pada saat pelaksanaan tes sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditentukan.
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   a) Menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
      (1) Tempat pelaksanaan;
      (2) Kursi dan meja;
      (3) Laptop / Komputer;
      (4) Jaringan Internet; dan
      (5) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
   b) Khusus untuk peserta kebutuhan Jabatan Widyaiswara Ahli Pertama, menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
      (1) Ruang untuk presentasi;
      (2) Kursi dan meja;
      (3) Laptop / Komputer;
      (4) Media penyimpanan portabel (*flashdisk*)
      (5) Mikrofon
      (6) Papan presentasi (*flip chart*), spidol, kertas, dan pulpen.
   c) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Praktik Kerja.
6) Anggaran:
   a) Seluruh biaya pelaksanaan Tes Praktik Kerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah;
   b) Khusus biaya pengadaan laptop dan jaringan internet pada saat pelaksanaan Tes Praktik Kerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal.
7) Tempat:
   Pelaksanaan Tes Praktik Kerja dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

c. Tes Wawancara

1) Ketentuan:
   a) Tes Wawancara dilakukan untuk mengetahui/melengkapi informasi yang lebih akurat dari peserta dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu;
   b) Peserta yang mengikuti Tes Wawancara merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan;
   c) Peserta yang tidak hadir pada saat Tes Praktik Kerja tetap dapat mengikuti Tes Wawancara;
   d) Tes Wawancara dilakukan oleh 2 (dua) orang penguji yang menduduki Jabatan paling rendah Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   e) Sebelum pelaksanaan Tes Wawancara dimulai, dilakukan pengundian para penguji yang disaksikan perwakilan peserta terlebih dahulu.

2) Sifat Tes:
   Tidak Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   10 % (sepuluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   a) Peserta menjawab pertanyaan dari penguji berdasarkan soal pada ABR Kumham atau formulir lain yang ditentukan;
   b) Penguji dapat melihat ringkasan riwayat nilai pada tahapan seleksi sebelumnya sehingga dapat melakukan penilaian secara objektif;
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   a) Menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
      (1) Tempat pelaksanaan;
      (2) Kursi dan meja;
      (3) Laptop / Komputer;
      (4) Jaringan Internet; dan
      (5) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
   b) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Tes Wawancara.
6) Anggaran:
   Seluruh biaya pelaksanaan Tes Wawancara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah.
7) Tempat:
   Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

d. Tes *Computer Assisted Test* (CAT) BKN

1) Ketentuan:
   a) Peserta yang mengikuti Tes CAT BKN merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan;
   b) Peserta Peserta yang tidak hadir pada saat Tes Praktik Kerja dan/atau Tes Wawancara tetap dapat mengikuti Tes CAT BKN;
2) Sifat Tes:
   Tidak Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   50 % (lima puluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   a) Peserta mengerjakan soal yang telah di integrasikan oleh Panselnas menggunakan aplikasi CAT BKN;
   b) Materi Tes CAT BKN adalah pertanyaan seputar substansi jabatan yang dilamar oleh peserta.
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Tes CAT BKN.
6) Anggaran:
   Biaya yang dikeluarkan terkait penyelenggaraan Tes CAT BKN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah.
7) Tempat:
   Tes CAT BKN dilaksanakan pada Kantor Regional dan/atau Unit Pelaksana Teknis BKN masing-masing provinsi.

2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kebutuhan / Formasi Jabatan SLTA

a. Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes

1) Ketentuan:
   Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan dan Pengamatan Fisik dan Psikotes merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan Pengumuman Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar.
2) Sifat Tes:
   Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   10 % (sepuluh per seratus).

4) Tahapan Tes:
   a) Pemeriksaan Kesehatan dan Pengamatan Fisik meliputi:
      (1) Tinggi Badan dan Berat Badan (BMI) sesuai dengan ketentuan;
      (2) Tekanan Darah;
      (3) TBC;
      (4) HIV;
      (5) Pemeriksaan Tato;
      (6) *Rectal Toucher* / Anus Corong;
   b) Psikotes.
   c) Tes dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Pemeriksaan Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes dengan pelaksanaan secara bergantian.
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   a) Pemeriksaan Kesehatan dan Pengamatan Fisik
      (1) Menunjuk 1 (satu) Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengamatan Fisik sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) diatas;
      (2) Formulir Tes Kesehatan diakses melalui aplikasi ABR Kumham;
      (3) Membuat Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Understanding* antara Kantor Wilayah dengan Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri yang ditunjuk;
      (4) Menyampaikan nama dan alamat Rumah Sakit/TNI/Polri Pemerintah yang ditunjuk kepada Panitia Pusat untuk selanjutnya diumumkan kepada para peserta seleksi;
      (5) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengamatan Fisik.
   b) Psikotes:
      (1) Menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
         (a) Tempat pelaksanaan;
         (b) Kursi dan meja; dan
         (c) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
      (2) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Psikotes.
6) Anggaran:
   a) Biaya pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah;
   b) Khusus biaya pengadaan laptop dan jaringan internet untuk Psikotes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal.
7) Tempat:
   Pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes bertempat di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

b. Tes Kesamaptaan dan Keterampilan

1) Ketentuan:
   Peserta yang mengikuti Tes Kesamaptaan dan Keterampilan merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan, Pemeriksaan Fisik dan Psikotes berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan dan Pemeriksaan Fisik dan Psikotes.
2) Sifat Tes:
   Tidak Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   30 % (tiga puluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   a) Tes Kesamaptaan:
      Tes Kesamaptaan dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/698/XII/2011 tanggal 28 desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik yang meliputi:
         (a) Kesamaptaan A Pria dan Wanita berupa lari 12 menit;
         (b) Kesamaptaan B Pria:
            (i) *Pull Up* selama 1 menit;
            (ii) *Push Up* selama 1 menit;
            (iii) *Sit Up* selama 1 menit; dan
            (iv) *Shuttle Run* dengan jarak 6 x 10 meter.

(c) Kesamaptaan B Wanita:
(i) *Chinning* selama 1 menit;
(ii) *Modified Push Up* selama 1 menit;
(iii) *Modified Sit Up* selama 1 menit; dan
(iv) *Shuttle Run* dengan jarak 6 x 10 meter.

b) Tes Keterampilan:
(1) Tes Keterampilan merupakan suatu aspek yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penggalian potensi yang meliputi keterampilan/kemahiran, kemampuan, bakat dan hobi yang dimiliki, dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan dan uji praktik yang meliputi:
(a) Olah Raga;
(b) Seni;
(c) Bahasa;
(d) dll.
(2) Pelaksanaan Tes Keterampilan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Tes Wawancara;
(3) Pada saat pelaksanaan Tes Keterampilan, peserta dapat memperagakan dan/atau memperlihatkan keterampilan yang dimiliki serta diperbolehkan membawa peralatan pendukung.

5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
a) Bekerjasama dalam penyelenggaraan Tes Kesamaptaan dengan menunjuk TNI/POLRI;
b) Formulir Tes Kesamaptaan diakses melalui ABR Kumham;
c) Bekerjasama dengan pihak yang ditunjuk untuk menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
(1) Tempat pelaksanaan;
(2) Kursi dan meja;
(3) Laptop / Komputer;
(4) Jaringan Internet; dan
(5) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
d) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Tes Kesamaptaan.

6) Anggaran:
Seluruh biaya pelaksanaan Tes Kesamaptaan dan Keterampilan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah.

7) Tempat:
Pelaksanaan Tes Kesamaptaan dan Keterampilan bertempat di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

c. Tes Wawancara

1) Ketentuan:
a) Peserta yang mengikuti Tes Wawancara merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan dan Pemeriksaan Fisik berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan dan Pemeriksaan Fisik;
b) Peserta yang tidak hadir pada saat Tes Kesamaptaan tetap dapat mengikuti Tes Wawancara;
c) Satu orang peserta Tes Wawancara diuji oleh 2 (dua) orang penguji yang menduduki Jabatan paling rendah Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d) Sebelum pelaksanaan Tes Wawancara dimulai, dilakukan pengundian para penguji yang disaksikan perwakilan peserta terlebih dahulu.

2) Sifat Tes:
Tidak Menggugurkan.

3) Bobot Penilaian:
10 % (sepuluh per seratus).

4) Tahapan Tes:
a) Peserta menjawab pertanyaan dari penguji berdasarkan soal pada ABR Kumham atau formulir lain yang ditentukan;
b) Penguji dapat melihat ringkasan riwayat nilai pada tahapan seleksi sebelumnya sehingga dapat melakukan penilaian secara objektif;

5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   a) Menyiapkan sarana dan prasarana berupa:
      (1) Tempat pelaksanaan;
      (2) Kursi dan meja;
      (3) Laptop / Komputer;
      (4) Jaringan Internet; dan
      (5) Sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
   b) Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Tes Wawancara.
6) Anggaran:
   Seluruh biaya pelaksanaan Tes Wawancara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah.
7) Tempat:
   Pelaksanaan Tes Wawancara bertempat di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi dalam negeri.

d. Tes *Computer Assisted Test* (CAT) BKN

1) Ketentuan:
   a) Peserta yang mengikuti Tes CAT BKN merupakan peserta yang dinyatakan lolos pada Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes berdasarkan Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes;
   b) Peserta Peserta yang tidak hadir pada saat Tes Kesamaptaan dan Keterampilan dan/atau Tes Wawancara tetap dapat mengikuti Tes CAT BKN;
2) Sifat Tes:
   Tidak Menggugurkan.
3) Bobot Penilaian:
   50 % (lima puluh per seratus).
4) Tahapan Tes:
   a) Peserta mengerjakan soal yang telah di integrasikan oleh Panselnas menggunakan aplikasi CAT BKN;
   b) Materi Tes CAT BKN adalah pertanyaan seputar substansi jabatan yang dilamar oleh peserta.
5) Tugas Panitia Kantor Wilayah:
   Berkoordinasi dengan para pihak untuk kelancaran jalannya pelaksanaan Tes CAT BKN.
6) Anggaran:
   Biaya yang dikeluarkan terkait pelaksanaan Tes CAT BKN dibebankan pada Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah.
7) Tempat:
   Tes CAT BKN dilaksanakan pada Kantor Regional dan/atau Unit Pelaksana Teknis BKN masing-masing provinsi.

Lampiran II
Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor : SEK.2.KP.02.01-611
Tanggal : 22 Oktober 2024

RINCIAN KEBUTUHAN / FORMASI JABATAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

1. Rincaian Kebutuhan / Formasi Jabatan Non SLTA

No.	Penempatan	Asisten Apoteker Terampil	Bidan Terampil	Perawat Terampil	Dokter Pertama	Dokter Gigi Pertama	Perancang Peraturan Per UU	Analis SDM Aparatur	Analis KI	Pranata Komputer	Analis Hukum	Analis Kebijakan	Kurator Keperdataan	Jumlah Penerimaan
1.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah	-	2	5	5	2	10	2	3	8	5	5	10	57
2.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur	-	2	5	5	2	10	2	3	8	5	5	10	57
3.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat	-	2	5	5	2	10	2	3	8	5	5	-	47
4.	Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta	3	3	8	7	2	10	2	3	8	5	5	10	66
5.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara	-	2	5	5	2	10	2	3	8	5	5	10	57
6.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan	-	2	5	5	2	10	2	3	8	5	5	10	57
7.	Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh	-	2	4	4	2	8	2	3	8	5	5	-	43
8.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan	-	2	4	4	2	8	2	3	8	5	5	-	43

No.	Penempatan	Asisten Apoteker Terampil	Bidan Terampil	Perawat Terampil	Dokter Pertama	Dokter Gigi Pertama	Perancang Peraturan Per UU	Analis SDM Aparatur	Analis KI	Pranata Komputer	Analis Hukum	Analis Kebijakan	Kurator Keperdataan	Jumlah Penerimaan
9.	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung	-	2	4	4	2	8	2	3	8	5	5	-	43
10.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bali	-	2	4	4	2	8	2	3	8	5	5	-	43
11.	Kantor Wilayah Kemenkumham Riau	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
12.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur	-	1	4	4	1	8	2	3	20	5	5	-	53
13.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
14.	Kantor Wilayah Kemenkumham Banten	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
15.	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
16.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
17.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
18.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41
19.	Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta	-	1	4	4	1	8	2	3	8	5	5	-	41

No.	Penempatan	Asisten Apoteker Terampil	Bidan Terampil	Perawat Terampil	Dokter Pertama	Dokter Gigi Pertama	Perancang Peraturan Per UU	Analis SDM Aparatur	Analis KI	Pranata Komputer	Analis Hukum	Analis Kebijakan	Kurator Keperdataan	Jumlah Penerimaan
20.	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua	-	1	2	2	1	8	2	2	8	5	3	-	34
21.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi	-	1	2	2	1	8	2	3	8	5	5	-	37
22.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara	-	1	3	3	1	5	2	3	8	5	5	-	36
23.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah	-	1	3	3	1	5	2	3	8	5	5	-	36
24.	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat	-	1	3	3	1	5	2	3	8	5	5	-	36
25.	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
26.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah	-	1	2	3	1	5	2	3	8	5	5	-	35
27.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
28.	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
29.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
30.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34

No.	Penempatan	Asisten Apoteker Terampil	Bidan Terampil	Perawat Terampil	Dokter Pertama	Dokter Gigi Pertama	Perancang Peraturan Per UU	Analis SDM Aparatur	Analis KI	Pranata Komputer	Analis Hukum	Analis Kebijakan	Kurator Keperdataan	Jumlah Penerimaan
31.	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat	-	1	2	2	1	5	2	2	8	5	3	-	31
32.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
33.	Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo	-	1	2	2	1	5	2	3	8	5	5	-	34
TOTAL KEBUTUHAN / FORMASI JABATAN		**3**	**44**	**116**	**116**	**43**	**240**	**66**	**97**	**276**	**165**	**161**	**50**	**1377**

2. Rincian Kebutuhan / Formasi Jabatan SLTA

No.	Kantor Wilayah	Penjaga Tahanan			Pemula - Pemeriksa Keimigrasian			Jumlah Penerimaan
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1.	Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh	134	57	191	43	42	85	276
2.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bali	81	35	116	53	52	105	221
3.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung	34	15	49	24	24	48	97
4.	Kantor Wilayah Kemenkumham Banten	69	30	99	43	42	85	184
5.	Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu	40	17	57	7	7	14	71
6.	Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta	44	19	63	12	12	24	87
7.	Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta	91	39	130	120	120	240	370
8.	Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo	25	10	35	10	9	19	54
9.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi	57	25	82	22	21	43	125
10.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat	201	86	287	125	124	249	536
11.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah	280	120	400	69	68	137	537
12.	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur	252	108	360	116	116	232	592
13.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat	64	27	91	88	87	175	266
14.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan	60	26	86	32	32	64	150

No.	Kantor Wilayah	Penjaga Tahanan			Pemula - Pemeriksa Keimigrasian			Jumlah Penerimaan
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
15.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah	56	24	80	23	23	46	126
16.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur	81	34	115	76	75	151	266
17.	Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau	67	28	95	93	92	185	280
18.	Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung	85	36	121	26	26	52	173
19.	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku	53	22	75	22	21	43	118
20.	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	41	18	59	24	24	48	107
21.	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat	44	19	63	46	45	91	154
22.	Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur	77	33	110	46	45	91	201
23.	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua	50	21	71	36	36	72	143
24.	Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat	39	16	55	15	14	29	84
25.	Kantor Wilayah Kemenkumham Riau	105	45	150	62	62	124	274
26.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat	36	16	52	20	19	39	91
27.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan	113	48	161	36	36	72	233
28.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah	49	21	70	32	31	63	133
29.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara	47	20	67	34	33	67	134
30.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara	78	33	111	46	45	91	202
31.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat	131	56	187	19	19	38	225
32.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan	95	41	136	45	45	90	226
33.	Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara	248	106	354	62	62	124	478
TOTAL		**2927**	**1251**	**4178**	**1527**	**1509**	**3036**	**7214**